



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 81 /Kpts/BPT-PS/2024**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan kegiatan orang asing di daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan orang asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi dengan melibatkan instansi/lembaga terkait untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orang asing di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 427/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan orang asing di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Bupati dalam mengambil langkah/kebijakan; dan

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat secara berkala dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAN ALANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 130/ 81 /Kpts/BPT-PS/2024
TANGGAL 26 JANUARI 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
7	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
14	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
16	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota

19	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
20	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
21	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR